BAB III PENERAPAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

1. Letak Geografis

Desa Paloh merupakan salah satu desa pantai pesisir yang terletak di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dan letak dari kecamatan berjarak kurang lebih sekitar 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Iklim di Desa Paloh yaitu beriklim tropis, yang mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah berbatasan dengan:

• Sebelah utara : Pesisir Laut Jawa

• Sebelah selatan : Desa Campurejo Kecamatan Panceng

• Sebelah Timur : Desa Weru Kecamatan Paciran

• Sebelah Barat : Desa Sidokelar Kecamatan Paciran

Desa Paloh memiliki wilayah dengan luas 5.200 Ha, Dan bisa di bagi menjadi dua karakteristik wilayah daratannya yaitu: permukiman 2.820 Ha pekarangan 2.380 Ha.

Desa Paloh, terdiri dari 1 Dusun, 3 RW dan 7 RT. Desa Paloh mempunyai jumlah penduduk di Desa Paloh berdasarkan data terakhir

¹ Aqil Azizi, Wawancara, Lamongan, 12 April 2015.

pada tahun 2014 mencapai 1.476 jiwa, dengan rincian 764 laki-laki dan 712 perempuan.

TABEL. 1Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia:

	Januar Tendadak Berdasarkan Kelompok Osik	
No	Uraian	Keterangan
1	00 – 12 bulan	12 Orang
2	01 – 05 Tahun	69 Orang
3	06 – 14 Tahun	244 Orang
4	15 – 24 Tahun	310 Orang
5	25 – 34 Tahun	316 Orang
6	35 – 44 Tahun	288 Orang
7	45 – <mark>54</mark> Ta <mark>hu</mark> n	189 Orang
8	5 <mark>5 –</mark> Ke atas	140 Orang
	Juml <mark>ah</mark>	1.568 Orang

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa Paloh Tahun 2014

2. Struktur Organisasi Desa Paloh

Secara struktural, Desa Paloh dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat setempat dengan cara pemilihan umum.

Kepala desa Paloh dipilih secara umum dan bebas oleh masyarakat. Dalam melaksakan tugasnya, seorang kepala desa Paloh dibantu oleh beberapa orang aparat.

Susunan kelembagaan organisasi pemerintahan desa dapat diketahui sebagai berikut:²

_

² Aqil Azizi, *Wawancara*, Lamongan, 13 April 2015.

TABEL. 2 Struktur Pemerintahan Desa Paloh:

No	Nama	Jabatan
1	Moh. So'im	Kepala Desa
2	Aqil Azizi, S.PdI	Sekretaris Desa
3	Abd. Mu'is	Kaur Umum
4	Anita Zulfah, S.S	Kaur Keuangan
5	Aqil Azizi, S.PdI	Kasi Pemerintahan
6	-	Kasi Ekbang
7	Ahmad Selamet	Kasi Trantib
8	Moh. Erfan Tsani	Kasi Kesra
9	Haniful Afif	Kasi Pemberdayaan Perempuan
10	Dahlan	Kepala Dusun

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa Paloh Tahun 2014

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Paloh mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan keagamaan. Selain itu juga didukung dengan fasilitas tempat ibadah yang ada yaitu masjid dan musholah serta tempat pendidikan keagamaan seperti madrasah.

Dalam kaitannya dengan keagamaan, maka penduduk Desa Paloh mengadakan rutinitas kegiatan keagamaan yang biasanya dilaksanakan tiap minggu dan tiap bulan diantaranya:

Tahlilah dan yasinan: 1 Minggu

Jam'iyah Diba'

: 1 Minggu

PKK

: 1 Bulan

IPNU dan IPPNU

: 1 Bulan

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat Desa Paloh beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syari'at Islam secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan rutinitas keagamaan masyarakat Paloh dapat melaksanakan aktifitas kebudayaan yang ada di dalam masyarakat dengan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

4. Kondisi Pendidikan

Adapun keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan antara lain:³

TABEL. 3
Tingkat pendidikan penduduk:

	ringkat penalaikan pel	iddduk.
No	Uraian	Keterangan
1	Penduduk tidak tamat SD	77 Orang
2	Pen <mark>d</mark> ud <mark>uk</mark> tamat SD	179 Orang
3	Penduduk tamat SLTP	231 Orang
4	Penduduk tamat SLTA	146 Orang
5	Penduduk tamat S-1	44 Orang
	Jumlah	677 Orang

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa Paloh Tahun 2014

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan relatif banyak. Dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Paloh masyarakatnya masih memikirkan masalah pendidikan. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi mereka memilih di kota-kota besar, ada juga yang memilih di Kota Lamongan sendiri dengan alasan dekat rumah, mudah ditempuh serta biaya lebih ringan.

Dalam rangka untuk menunjang pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), telah dibangun beberapa sarana pendidikan Desa Paloh Kecamatan Paciran

_

³ Aqil Azizi, *Wawancara*, Lamongan, 12 April 2015.

Kabupaten Lamongan baik formal maupun non formal agar masyarakat dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah:

TABEL.4Sarana Pendidikan Kelurahan Paloh:

No	Jenis Prasarana	Keterangan
1	TK	1 Unit
2	SD	1 Unit
3	TBA	1 Unit
4	SLTP/SMP	1 Unit
5	SLTA/SMA	-
6	Universitas/Sekolah Tinggi	-
7	TPA	1 Unit
	Jumlah	5 Unit

Sumber data: Dok<mark>umentasi Kantor Bala</mark>i Desa Paloh Tahun 2014

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di Desa Paloh adalah menangkap ikan (nelayan), karena lokasinya yang berdekatan dengan laut utara jawa. Hal itu memungkinkan para penduduk untuk bekerja sebagai nelayan. Tingkat pendapatan mereka bisa dikatakan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu ada sebagian penduduk yang berprofesi lain seperti, pedagang, pengerajin dan lain-lain. Hal itu bisa dipahami karena kebutuhan hidup semakin meningkat sedangkan penghasilan sebagai nelayan tidak mencukupi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Paloh yang sebagian besar mengandalkan hasil dari laut.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, masyarakat menambah pendapatannya dengan bekerja sambilan misalnya sebagai buruh jual jasa, berdagang seperti menceker ikan, membeli barang-barang dari orang lain untuk menjual ke pasar atau bekerja sebagai kuli di Desa sendiri atau di Desa orang lain. Dengan adanya letak di pinggiran pantai maka sangat memungkinkan bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor perdagangan ikan, sehingga kebutuhan pokok masyarakat Desa Paloh sehari-hari dapat terpenuhi dan bahkan dapat disisikan untuk keperluan lain. Hal itu dapat kita lihat dari table berikut:

TABEL. 5
Mata pencaharian penduduk:

		Titota policalitati policata	
	No	<u>Urai</u> an	Keterangan
	1	Nelay <mark>an</mark>	563 Orang
1	2	Buruh perikanan	341 Orang
h	3	Pemilik usaha perikanan	59 Orang
	4	Pengusaha kecil dan menengah	13 Orang
	5	PNS	1 Orang
	6	Dosen swasta	1 Orang
	7	Sopir	2 Orang
Ī		Jumlah	980 Orang

Sumber data: Dokumentasi Kantor Balai Desa Paloh Tahun 2014

B. Praktik *Pulpulan* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Setelah melakukan proses penelitian di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan mengumpulkan dokumentasi, dikemukakan sebelumnya, selanjutnya sebagaimana tahap adalah melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Paloh, mengenai bagaimana transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik *Pulpulan*

Praktik *pulpulan* ini dimulai sejak tahun 1984 sampai sekarang, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai sistem *pulpulan* di Desa Paloh pada dasarnya sudah menjadi tradisi para penduduk melakukan sistem *pulpulan* tersebut. Yang melatar belakangi dari transaksi *pulpulan* ini yakni karena adanya kesulitan ekonomi yang membuat masyarakat di sana memerlukan bantuan berupa modal, sehingga transaksi *pulpulan* ini ditawarkan untuk meminimalisir kelemahan ekonomi masyarakat Desa Paloh untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Paloh adalah menangkap ikan yang mana salah satunya melakukan akad sistem *pulpulan*, karena tidak semua

masyarakat di Desa Paloh memiliki kapal. Jadi salah satu transaksi yang ada di sana adalah melakukan akad *pulpulan*.

Menurut bapak Ali selaku pemilik kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa dalam melalui usaha sebagai nelayan juga membutuhkan modal untuk persiapan melaut, yaitu kapal, motor penggerak, lampu petromax jala, jaring, dan umpan. Dalam hal ini nelayan diberi modal untuk membeli kebutuhan melaut.⁴

2. Mekanisme *Pulpulan* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Transaksi *pulpulan* di Desa Paloh dilakukan setelah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam pengucapannya akad yang dilakukan kedua belah pihak menggunakan perjanjian secara lisan. Perjanjian ini dilakukan ketika seorang nelayan yang mendatangi pihak ke I (pemilik kapal) dengan maksud ingin melakukan penawaran untuk transaksi *pulpulan*. Diawali dengan mengucapkan dari pihak ke II (nelayan) "isi percakapan jawa".

Menurut bapak Musafak selaku nelayan, menyatakan bahwa yang dimaksud dari penawaran di atas oleh nelayan adalah apakah si pemilik kapal memiliki sejumlah uang yang cukup untuk membeli kapal, yang kemudian nanti akan segera dilunasi oleh nelayan dengan

_

⁴ Ali, Pemilik Kapal, *Wawancara*, Lamongan, 30 November 2014.

meminta hasilnya.⁵ Dengan maksud untuk meminjam modal tersebut untuk diwujudkan berupa kapal yang nantinya digunakan untuk transaksi *pulpulan*.

Setelah melakukan akad tersebut, kedua belah pihak membeli kapal sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan oleh pihak ke II (nelayan) sebagai salah satu keperluan kerjasama. Ketika dianggap sudah selesai dan layak untuk dioperasikan, maka nelayan siap untuk melaksanakan tugasnya. Hasil penangkapan ikan oleh pihak ke II (nelayan) di berikan kepada pihak ke I (pemilik kapal) untuk dijual dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama disertai dengan pembayaran pelunasan angsuran.

Menurut bapak Ali selaku pemilik kapal, bahwa yang terlibat dalam transaksi *pulpulan* meliputi 5 orang sebagai nelayan dan 4 orang sebagai pemilik kapal. Kapal yang digunakan untuk transaksi *pulpulan* ini seharga Rp. 500.000.000,- dan jenis kapal yang digunakan adalah kapal motor dengan panjang 11 meter dan lebar 5 meter. Dalam kapal terdapat perlengkapan yakni, mesin, mesin ps 120, lampu mesin ps 100 Watt, jaring model porsen, dan bahan bakar solar. Setiap berlayar nelayan membutuhkan bahan bakar solar 200 liter, dan setiap berlayar terdapat 20-30 awak kapal yang ikut dalam berlayar dengan jarak tempuh 25 sampai 30 mil.⁶

.

⁵ Musafak, Nelayan, *Wawancara*, Lamongan, 29 November 2014.

⁶ Ali, Pemilik Kapal, Wawancara, Lamongan, 30 November 2014.

Pada saat pihak ke II (nelayan) sudah melunasi harga kapal terhadap pihak ke I (pemilik kapal). Maka, kepemilikan kapal menjadi milik kedua belah pihak. Apabila terjadi ketidakmampuan untuk melanjutkan transaksi *pulpulan* tersebut, maka kepemilikan kapal tersebut berhak dimiliki oleh pihak ke I (pemilik kapal).


Menurut Muyasifah selaku pemilik kapal, bahwa yang bertanggung jawab atas transaksi pulpulan saat kerugian terjadi adalah pihak ke II (nelayan). Jika terjadi kerusakan sendiri (dikarenakan barang yang sudah rapuh), maka kedua belah pihaklah yang saling menanggung kerugian dari barang yang dimaksudkannya. Misalnya, total kerugian tersebut 10.000.000,-. Pihak ke I (pemilik kapal) memberikan <mark>uangnya 8.000.000,- sedangkan pihak ke II</mark> (nelayan) hanya memberikan 2.000.000,-. Hal ini terjadi disaat pihak ke II (nelayan) sudah melunasi. Apabila angsuran tersebut belum lunas, maka biaya tersebut diperoleh dari pihak ke II (nelayan) dengan meminjam uang dari pihak ke I (pemilik kapal).

Penentuan besaran angsuran dan batasan waktu (jatuh tempo) dalam transaksi *pulpulan* ini kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu angsuran. Namun keduanya hanya berpaku di mana saat pihak ke II (nelayan) mencari ikan serta penghasilan dari ikan yang didapat pada saat berlayar atau mencari ikan.

⁷ Muyasifah, Pemilik Kapal, *Wawancara*, Lamongan, 20 April 2015.

Pelunasan transaksi *pulpulan* biasanya terjadi sekitar 1 hingga 3 tahun, tergantung dari penghasilan ikan yang didapatkan nelayan, serta seberapa giat nelayan tersebut melakukan pencarian ikan.

Gambar Alur Transaksi Pulpulan



3. Cara Membayar *Ujrah* atau Angsuran Sewa

Menurut Narto selaku nelayan, cara pembayaran *ujrah* atau angsuran sewa dilakukan oleh pemilik kapal dengan cara pihak II (nelayan) mendatangi ke rumah pihak I (pemilik kapal). Pembayaran *ujrah* atau sewa kedua belah pihak biasanya lebih teliti, karena para nelayan yang bergabung lebih banyak. Pembayaran *ujrah* diatur oleh nelayan (juragan perahu) yaitu orang yang diberi tanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi sistem kerja dalam perahu. Sedangkan dalam perhitungan keseluruhan dihitung oleh pihak ke I (pemilik kapal).⁸

⁸ Narto, Nelayan, *Wawancara*, Lamongan, 4 Maret 2015.

Sebelum hasil tangkapan diserahkan pada pemilik kapal untuk dijual, para awak kapal dan nelayan (juragan perahu) diberi jatah sebanyak satu ember penuh berisi ikan yang dibagi sama rata sebagai hasil *ujrah*. Sedangkan untuk juragan perahu hasil ikan yang diperoleh lebih banyak dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bila hasil ikan sudah dibagi semua, sisa hasil ikan tersebut diberikan pada pemilik kapal untuk dijual dan hasilnya baru dihitung dan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya:

Sebelum pelunasan hasil penjualan keseluruhan pada masa kerja sebanyak Rp. 5.000.000,- dipotong dengan biaya solar yang dikeluarkan sebanyak Rp.1.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp.4.000.000,- dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Maka, masing-masing dari mereka adalah Rp. 2.000.000,- uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima pihak I (pemilik kapal) sebagai uang angsuran, sedangkan uang, Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh pihak ke II (nelayan) adalah keuntungan pihak ke II (nelayan) yang nantinya akan dibagi bersama awak kapalnya.

Sedangkan, sesudah pelunasan hasil penjualan ikan tidak lagi sama dengan tahapan saat kepemilikan kapal masih menjadi milik pihak ke I (pemilik kapal). Hasil tangkapan ikan akan dibagi dengan porsi pihak I (pemilik kapal ¾) dan pihak II (nelayan ¼).

Misalnya, pada hari tersebut pihak ke II (nelayan) mendapatkan hasil tangkapan ikan sebesar Rp. 12.000.000,- dipotong dengan biaya solar yang dikeluarkan sebanyak Rp. 2.000.000,- sisanya sebanyak Rp. 10.000.000,- kemudian dibagi lagi pada pemilik kapal dan nelayan. Awak kapal memperoleh 1/2 dari Rp. 10.000.000,- tersebut, sisa uang Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi antara pemilik kapal dengan nelayan. Dengan masing-masing mendapatkan Rp. 3.750.000,- untuk pihak ke I (pemilik kapal) dan Rp. 1.250.000,- untuk pihak ke II (nelayan).

Uang yang didapatkan dari hasil penjualan tangkapan ikan pada hari tersebut akan diberikan kepada pemilik kapal sebagai angsuran pelunasan harga kapal. Angsuran tersebut akan dicatat oleh pemilik kapal dalam sebuah tabel angsuran sebagaimana ilustrasi di bawah ini:

Tabel Ilustrasi Angsuran

Nomor	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1	14/1/2014	pengembalian hutang	1.315.000	
2	5/3/2014	pengembalian hutang	6.870.000	
	9/3/2014	pengembalian hutang	2.065.000	
	27/3/2014	pengembalian hutang	5.039.000	
	29/3/2014	pengembalian hutang	11.496.000	
3	2/4/2014	pengembalian hutang	1.644.826	
	6/4/2014	pengembalian hutang	20.000.000	
	20/4/2014	pengembalian hutang	7.550.000	
	22/4/2014	pengembalian hutang	3.662.000	
	26/4/2014	pengembalian hutang	3.391.000	
4	3/5/2014	pengembalian hutang	5.739.000	
	7/5/2014	pengembalian hutang	2.500.000	
	27/5/2014	pengembalian hutang	3.000.000	
	29/5/2014	pengembalian hutang	3.000.000	
	4	4 % /%		
5	3/6/2014	pengembalian hutang	1.500.000	
	7/6/2014	penge <mark>mb</mark> alian h <mark>uta</mark> ng	1.000.000	
. /	24/6/2014	pengembalian <mark>hut</mark> ang	1.500.000	
	26/6/2014	pengem <mark>bal</mark> ian hutang	5.000.000	
				1
6	1/7/2014	pen <mark>gembal</mark> ian hutang	2.000.000	
	3/7/2014	pengembalian hutang	2.000.000	
	26/7/2014	pengembalian hutang	4.500.000	
7	3/8/2014	pengembalian hutang	5.000.000	
	6/8/2014	pengembalian hutang	1.787.000	
	19/8/2014	pengembalian hutang	4.000.000	
	22/8/2014	pengembalian hutang	8.500.000	
	2/10/2011			
8	2/10/2014	pengembalian hutang	5.000.000	
	3/10/2014	pengembalian hutang	16.850.000	1
	15/10/2014	pengembalian hutang	5.600.000	-
	21/10/2014	pengembalian hutang	35.000.000	
	25/10/2014	pengembalian hutang	2.000.000	
0	20/11/2014	nongombalian kutana	10,000,000	
9	21/11/2014	pengembalian hutang	10.000.000	46.050.000
		pengeluaran alat kapal	2 500 000	46.050.000
	23/11/2014	pengembalian hutang	3.500.000	+
10	4/12/2014	pengembalian hutang	17.000.000	1
10	17/12/2014	pengembalian hutang	3.000.000	1
	27/12/2014	pengembalian hutang	4.500.000	1
	4//14/2014	pengembahan nutang	4.300.000	1
		Total	217,000,026	46.050.000
	—	Total	217.008.826	46.050.000
	Tota	al keseluruhan	170.958.826	

4. Contoh Kasus Pulpulan

Nelayan sebagai penyewa dan pemilik kapal adalah orang yang menyewakan kapal. Adanya perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal dengan perjanjian pelunasan secara mengangsur setiap pemberangkatan nelayan mendapatkan ikan. Nelayan mengangsur setiap sekali berlayar dengan harga rata-rata Rp. 6.000.000,- sekali berlayar. Kepemilikan kapal sebelum nelayan melunasi harga kapal dimiliki oleh pihak pemilik kapal, namun disaat nelayan telah melunasi angsuran kapal maka kepemilikan kapal tersebut menjadi kepemilikan berdua yaknipihak pemilik kapal dan pihak nelayan. Untuk kerusaka<mark>n y</mark>ang a<mark>da di kapal, m</mark>aka yang berkewajiban untuk memperbaiki adalah pihak nelayan selama angsuran tersebut belum lunas, akan tetapi jika nelayan tersebut sudah melunasi angsuran maka yang memperbaiki darikerusakan yakni pemilik kapal dan nelayan. Untuk pembagian hasil tangkapan ikan, selama angsuran sudah lunas, didapati nelayan yakni sebanyak ¼ dan pihak pemilik kapal 3/4. Namun disaat angsuran tersebut belum lunas maka pembagian hasil tangkapan ikan yakni sama rata atau ½ untuk nelayan dan ½ untuk pemilik kapal.

5. Berakhirnya Akad Pulpulan

Menurut Rodliyah selaku pemilik kapal, bahwa berakhirnya transaksi *pulpulan* ada beberapa alasan:⁹

- Atas inisiatif pemilik kapal, apabila pihak ke II (nelayan) tidak melakukan transaksi *pulpulan* sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
- 2) Atas inisiatif nelayan, pihak nelayan tidak sanggup untuk melakukan transaksi *pulpulan*, baik itu belum melunasi angsuran ataupun sudah.
- 3) Ketika pelunasan angsuran belum selesai maka kepemilikan barang (kapal) harus diberikan pihak ke I (pemilik kapal). Ketika angsuran itu telah dilunasi oleh pihak nelayan maka barang (kapal) akan dijual dan hasilnya dibagi antara pihak I (pemilik kapal) dan pihak II (nelayan). Dengan demikian kapal tidak lagi menjadi milik mereka berdua, namun hasil dari penjualan kapal tersebut yang akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁹ Rodliyah, Pemilik Kapal, *Wawancara*, Lamongan, 29 November 2014.